



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 30 TAHUN 2017**

TENTANG




**PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN (MASJID, PONDOK PESANTREN, RAUDLATUL ATHFAL/RA,
MADRASAH ALIYAH/MA, MADRASAH DINIYAH/MD DAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON ISLAM) DI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,




- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan serta mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan keagamaan di Kabupaten Bondowoso, perlu memberikan bantuan sosial kepada lembaga Pendidikan Keagamaan dimaksud;
- b. bahwa agar pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan Pedoman Umum Bantuan Sosial Kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		




2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 57);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 28);

22. Peraturan...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 74);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN (MASJID, PONDOK PESANTREN, RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH ALIYAH, MADRASAH DINIYAH DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN NON ISLAM DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017.




Pasal 1

Pedoman Umum Bantuan Sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam) di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring bantuan keuangan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Islam).

Pasal 3...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 8 Juni 2017

BUPATI BONDOWOSO,




AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 8 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 31

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL
KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN (MASJID, PONDOK
PESANTREN, RAUDLATUL ATHFAL,
MADRASAH ALIYAH, MADRASAH
DINIYAH DAN LEMBAGA KEAGAMAAN
NON ISLAM) DI KABUPATEN
BONDOWOSO TAHUN 2017

PEDOMAN UMUM BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA PENDIDIKAN
KEAGAMAAN (MASJID, PONDOK PESANTREN, RAUDLATUL ATHFAL,
MADRASAH ALIYAH, MADRASAH DINIYAH DAN LEMBAGA KEAGAMAAN NON
ISLAM) DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN




A. Latar Belakang

Lembaga pendidikan keagamaan merupakan pusat kegiatan keagamaan masyarakat yang dibangun dalam rangka memberikan penguatan dan pemberdayaan kepada masyarakat. Diyakini selama ini peran lembaga pendidikan keagamaan sangat penting dan signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat dalam bidang keagamaan. Peran lembaga pendidikan keagamaan tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso yakni Terwujudnya Masyarakat Bondowoso yang Beriman, Berdaya dan Bermartabat secara berkelanjutan.

Tingginya jumlah lembaga pendidikan keagamaan yang ada di Kabupaten Bondowoso merupakan potensi strategis yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan manusia seutuhnya. Potensi tersebut perlu diberdayakan sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna sesuai dengan fungsinya yakni sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan dalam menopang percepatan terwujudnya tujuan pembangunan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur dilandasi oleh sendi-sendi dasar Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso memberikan apresiasi dan penghargaan serta mendorong peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga pendidikan keagamaan dengan berkomitmen memberikan bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan, dalam hal ini bantuan sosial kepada Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.

B. Tujuan...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

B. Tujuan

Bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam, bertujuan untuk memberikan stimulan kepada para pengurus Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam serta masyarakat agar pengelolaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam dapat terwujud dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan.

C. Sasaran

Sasaran penerima bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini adalah Pengurus Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam terseleksi sesuai dengan mekanisme usulan kebutuhan yang dibuat berdasarkan pendekatan perencanaan usulan dari bawah (*bottom up planning*) oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Camat yang didasarkan atas hasil perumusan kepentingan para pihak yang mempunyai kompetensi dengan penentuan skala prioritas di tingkat kecamatan secara musyawarah dan mufakat.

D. Pengertian

1. Masjid

Masjid adalah rumah tempat ibadah umat muslim, masjid juga sebagai pusat kegiatan peribadatan dan pusat kegiatan kemasyarakatan dengan segala aspeknya.

2. Pondok Pesantren




Pesantren adalah sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Santri tersebut berada dalam kompleks yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar, dan kegiatan keagamaan lainnya.

3. Raudlatul Athfal/RA

Raudatul Athfal/RA merupakan jenjang pendidikan anak usia dini (yakni usia 6 tahun atau di bawahnya) dalam bentuk pendidikan formal, di bawah pengelolaan Kementerian Agama.

RA setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK), dimana kurikulumnya ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

4. Madrasah...

Paraf Koordinasi		
Kabag/Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

4. Madrasah Aliyah/MA

Madrasah Aliyah/MA adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan Madrasah Aliyah ditempuh dalam waktu 3 (tiga) Tahun, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12.

5. Madrasah Diniyah/MD

Madrasah Diniyah/MD adalah salah satu lembaga pendidikan keagamaan pada jalur luar sekolah yang diharapkan mampu secara menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik yang tidak terpenuhi pada jalur sekolah yang diberikan melalui sistem klasikal serta menerapkan jenjang pendidikan yaitu:

- a. Diniyah Awaliyah;
- b. Diniyah Wustho; dan
- c. Diniyah Ulya.

6. Lembaga Keagamaan Non Islam

Bantuan untuk Agama Non Islam diperuntukkan bagi pengelolaan gereja, pura dan vihara.

7. Bantuan Sosial

Dana yang digunakan untuk bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yang penggunaannya adalah untuk memberikan stimulan mendukung upaya-upaya pengelolaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam.

8. Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial kepada Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam dipertanggungjawabkan dalam bentuk bukti tanda terima uang dan laporan realisasi penggunaan dana sesuai naskah perjanjian hibah.




9. Aparat Pengawas/Pemeriksa

Adalah pejabat pengawas Inspektorat Kabupaten/Provinsi dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan dalam hal ini Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam, Tahun 2017 di Kabupaten Bondowoso.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

Program bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam Tahun 2017 terdiri dari:

A.Kegiatan...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

A. Kegiatan Pokok

A.1. Bantuan sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam hal ini Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam diberikan dalam bentuk langsung tunai melalui transfer dana sebagai berikut:

No	Nama Lembaga	Jumlah Lembaga	Satuan (Rp)	Total Dana Bantuan (Rp)
1	Masjid	1.093	2.000.000,-	2.186.000.000,-
2	Pondok Pesantren,	213	5.500.000,-	1.171.500.000,-
3	Raudlatul Athfal/RA	198	1.500.000,-	297.000.000,-
4	Madrasah Aliyah/MA	30	4.000.000,-	120.000.000,-
5	Madrasah Diniyah/MD	40	20.000.000,-	800.000.000,-
6	Lembaga Keagamaan Non Islam	28	2.000.000,-	56.000.000,-
	JUMLAH	1.572		4.330.500.000,-

A.2. Lembaga Pendidikan Keagamaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam yang dapat mengajukan permohonan bantuan sosial adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:




1. Masjid:

- 1.1. Memiliki bangunan gedung.
- 1.2. Memiliki susunan pengurus takmir masjid dan alamat yang jelas.
- 1.3. Dipergunakan untuk sholat lima waktu berjamaah.
- 1.4. Dipergunakan untuk sholat jum'at berjamaah.
- 1.5. Mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.

2. Pondok Pesantren:




- 2.1. Memiliki bangunan gedung asrama santri dan ruang pembelajaran.
- 2.2. Memiliki akta pendirian pondok pesantren.
- 2.3. Memiliki piagam pendirian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.
- 2.4. Memiliki susunan pengurus pondok pesantren dan alamat yang jelas.
- 2.5. Memiliki santri menginap minimal 15 (lima belas) santri.
- 2.6. Melaksanakan proses pembelajaran formal dan/atau non formal.
- 2.7. Mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.

3.Raudlatul...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

3. Raudlatul Athfal (RA)
 - 3.1. Memiliki bangunan gedung untuk ruang pembelajaran.
 - 3.2. Memiliki akta pendirian Raudlatul Athfal/TK Islam.
 - 3.3. Memiliki piagam pendirian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.
 - 3.4. Memiliki susunan pengurus Raudlatul Athfal/TK Islam dan alamat yang jelas.
 - 3.5. Memiliki peserta didik minimal 10 (sepuluh) anak.
 - 3.6. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan Kementerian Agama.
 - 3.7. Mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.
4. Madrasah Aliyah/MA
 - 4.1. Memiliki bangunan gedung untuk ruang pembelajaran.
 - 4.2. Memiliki akta pendirian Madrasah Aliyah/MA.
 - 4.3. Memiliki piagam pendirian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.
 - 4.4. Memiliki susunan pengurus Madrasah Aliyah/MA dan alamat yang jelas.
 - 4.5. Memiliki peserta didik minimal 10 (sepuluh) anak.
 - 4.6. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan Kementerian Agama.
 - 4.7. Mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.
5. Madrasah Diniyah/MD
 - 5.1. Memiliki bangunan gedung untuk ruang pembelajaran.
 - 5.2. Memiliki akta pendirian Madrasah Diniyah.
 - 5.3. Memiliki piagam pendirian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso.
 - 5.4. Memiliki susunan pengurus Madrasah Diniyah dan alamat yang jelas.
 - 5.5. Memiliki peserta didik minimal 10 (sepuluh) anak.
 - 5.6. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai ketentuan Kementerian Agama.
 - 5.7. Mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.
6. Lembaga Keagamaan Non Islam
 - 6.1. Memiliki bangunan gedung tempat peribadatan.
 - 6.2. Memiliki susunan pengurus dan alamat yang jelas.
 - 6.3. Melaksanakan proses peribadatan.
 - 6.4. Melaksanakan kegiatan pembinaan umat.
 - 6.5. Mempunyai rekening pada bank atas nama Lembaga.

B.Kegiatan...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

B. Kegiatan Penunjang




1. Penyiapan/Pengusulan Calon Penerima Manfaat

- a. Data calon penerima bantuan sosial kepada Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam sesuai dengan data kebutuhan yang direncanakan berdasarkan usulan dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat dan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial. Penetapan calon penerima bantuan sosial dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah/Instansi terkait di tingkat Kabupaten serta tokoh agama dan masyarakat yang secara kelembagaan duduk dalam Tim Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Kabupaten Bondowoso dan Camat bersama pihak-pihak terkait di tingkat Kecamatan.
- a. Data *eligible* Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam yang diproyeksi untuk memperoleh belanja bantuan sosial Tahun 2017 didasarkan kepada data usulan dan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan persetujuan Camat setempat.
- b. Data calon penerima manfaat yang ditetapkan di tingkat kabupaten didasarkan kepada hasil rapat tim kerja verifikasi data dan hasilnya diajukan oleh kepada Bupati Bondowoso untuk dimintakan penetapan persetujuan.

2. Sosialisasi Bantuan Sosial

- a. Agar pengurus Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam penerima bantuan sosial dan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan program dapat memahami dan melaksanakan kegiatan tersebut secara benar dan tepat, dilakukan sosialisasi.
- b. Peserta sosialisasi secara berjenjang ditujukan kepada Camat atau Pejabat Struktural di tingkat kecamatan yang selanjutnya dilakukan distribusi informasi kepada Lurah/Kepala Desa dan Calon penerima manfaat, baik yang menyangkut seleksi data calon penerima, pencairan dana, penggunaan, pembuatan laporan pertanggungjawaban maupun pencapaian target fungsional keberhasilan program.
- c. Sosialisasi dilakukan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso, Camat, Pejabat Struktural Tingkat Kecamatan yang selanjutnya didistribusikan kepada para Lurah dan Kepala Desa sampai kepada calon penerima manfaat.

3. Pembinaan...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

3. Pembinaan Administrasi dan Monev

Untuk memperoleh gambaran tentang kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan kegiatan, meliputi:

- a. Kelengkapan syarat administratif;
- b. Ketepatan sasaran penerima manfaat;
- c. Ketepatan waktu pelaksanaan;
- d. Ketepatan jumlah penerima manfaat;
- e. Teknis pencairan dana, penggunaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Transparansi dan akuntabilitas terhadap keseluruhan pelaksanaan program; dan
- g. Manfaat dan dampak pelaksanaan program.

Di samping itu, hal yang berkenaan dengan pembinaan administrasi erat kaitannya dengan aspek penatausahaan bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam agar akuntabel bantuan sosial dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.




BAB III PEMBIAYAAN

A. Alokasi Dana Bantuan Sosial yang Tersedia

1. Dana sepenuhnya digunakan untuk stimulan pengelolaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam oleh penerima manfaat.
2. Dana penunjang adalah dana operasional Tim Verifikasi dan Pembinaan Administrasi.
 - a. Dana penunjang yang dialokasikan untuk pembinaan administrasi dan Monev serta Tim Verifikasi Data lembaga pendidikan keagamaan bersifat suplemen sebagai pendukung kegiatan operasional yang terdapat di Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melakukan kegiatan pembinaan administrasi dan monev bersama Tim Verifikasi Data Lembaga Pendidikan Keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam).

C. Penyaluran Dan Pencairan Dana

Dana bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam) Tahun Anggaran 2017 disalurkan melalui transfer rekening melalui bank yang ditunjuk, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		




1. Kepala...

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso memfasilitasi penyaluran bantuan sosial Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Bondowoso yang berkenaan dengan Penetapan Penerima Bantuan Sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam) menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam melalui Nota Dinas kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dan selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso mendistribusikan tugas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso untuk menindaklanjuti sesuai dengan sistim dan prosedur pencairan bantuan sosial.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso sesuai alokasi dana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bondowoso menindaklanjuti proses pencairan melalui distribusi tugas kepada pejabat yang berkompeten melalui mekanisme transfer kepada rekening kas pemerintah desa, untuk selanjutnya Kepala Desa/Lurah melakukan proses transfer/pemindahbukuan kepada rekening lembaga Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam.
3. Dana Kegiatan Penunjang, dilaksanakan secara swakelola dicairkan secara swakelola oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

D. Pertanggungjawaban Dana

1. Dana yang disalurkan melalui transfer rekening melalui bank dinyatakan telah terealisasi secara administrasi setelah bank yang ditunjuk menyampaikan laporan rekapitulasi penyaluran dana kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Dana yang telah ditransfer ke rekening kas pemerintah desa menjadi tanggungjawab sepenuhnya Kepala Desa/Lurah.
3. Dana yang telah ditransfer dari rekening kas pemerintah desa/kelurahan kepada rekening lembaga pendidikan keagamaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengurus Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam.
4. Penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan untuk menopang terwujudnya pengelolaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam.

5. Pengurus...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

5. Pengurus Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Pengurus Lembaga Keagamaan Non Islam penerima bantuan sosial wajib membuat laporan penggunaan dana/anggaran sebagaimana diatur melalui mekanisme SPJ rampung.
6. Penerima bantuan keuangan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam menyimpan seluruh bukti buku rekening tabungan bank dan buku catatan penggunaan dana serta proposal untuk keperluan pemeriksaan keuangan oleh pihak terkait.
7. Buku catatan/dokumen penggunaan dana, terbuka bagi pemeriksa/pengawas dan Tim Monev dari Instansi terkait yang mempunyai relevansi dengan bantuan keuangan kepada Lembaga Pendidikan Keagamaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam Tahun Anggaran 2017.




BAB IV PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan dimaksudkan untuk memberikan informasi secara tertulis mengenai pelaksanaan, kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan.

Mekanisme laporan penggunaan anggaran/dana bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam), ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengurus Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam sebagai penerima bantuan sosial membuat dan mengirim laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati Bondowoso yang disampaikan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso melalui mekanisme SPJ rampung bersamaan dengan penyampaian kelengkapan administrasi bantuan sosial dalam hal ini proposal yang sudah ditandatangani oleh pengurus Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat setempat pada pelaksanaan pembinaan administrasi.
- b. Laporan penggunaan dana bantuan sosial dikirimkan paling lama 1 bulan setelah bantuan sosial diterima oleh penerima manfaat melalui tranfer rekening bank.
- c. Selanjutnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso menghimpun dan menyampaikan kelengkapan administrasi laporan penggunaan anggaran/dana bantuan sosial melalui mekanisme SPJ rampung kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
- d. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penunjang untuk kegiatan administrasi, sosialisasi dan monev melekat pada fungsi organisatoris yang ada di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB V...

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
		

BAB V
PENGAWASAN

Dalam implementasi bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam) dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bondowoso, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, BPKP dan BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Bantuan sosial kepada lembaga pendidikan keagamaan (Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Agama Non Islam) merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memberikan apresiasi dan membantu memberikan stimulan terhadap pengelolaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam yang ada di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan kemampuan dana/anggaran yang tersedia.

Untuk itu kepada semua pihak diharapkan untuk berupaya berperan serta dalam upaya menggerakkan, menggairahkan dan meningkatkan pengelolaan Masjid, Pondok Pesantren, Raudlatul Athfal/RA, Madrasah Aliyah/MA, Madrasah Diniyah/MD dan Lembaga Keagamaan Non Islam di lingkungan masing-masing.

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi		
Kabag Kesra	Kabag Hukum	Kepala BPKAD
